



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI Bin BAWI**;
Tempat Lahir : Pulau Kayu Aro (Muaro Jambi);
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.007. Kelurahan Pulau Aro. Kecamatan Sekernan. Kab.Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2018 s/d 11 Juni 2018 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Juni 2018 s/d 14 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d 03 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d 12 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d 11 September 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 s/d 11 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober s/d 20 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d 13 November 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 November 2018 s/d 12 Januari 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAURUK, dkk berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22/SK-Pid-Sus/LBH-TJT/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI Bin BAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa DEDI Bin BAWI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **terdakwa DEDI Bin BAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI Bin BAWI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada DEDI Bin BAWI sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika Jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Sepasang sepatu warna hitam merk Kinbos ;
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna merah hitam tanpa nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa DEDI Bin BAWI ;

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa DEDI Bin BAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan Primair pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa DEDI Bin BAWI adalah pengguna Narkotika janis sabu-sabu untuk diri sendiri seperti yang dimasud pada pasal 127 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan putusan seringan-ringannya berdasarkan pasal 127 UU RI tahun 2009 ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum secara tertulis atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa serta tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDI Bin BAWI** pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 atau Tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Simpang Tuan - Muara Sabak Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,11 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat Kapolsek Mendahara Ulu IPTU Abdul Jalil sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang pemuda dari Sekernan yang membawa Narkotika jenis sabu menuju Desa Pematang Rahim, kemudian saksi Mizwar Ilfandi Harahap Bin Hamzah Harahap bersama-sama dengan saksi Mochamad Fajri Bin Sudjawoto serta rekan-rekan yang lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Mendahara Ulu, lalu sekira pukul 15.00 wib saksi Mizwar dan saksi M. Fajri terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU sesuai dengan ciri-ciri yang telah mereka dapatkan kemudian saksi Mizwar menghentikan terdakwa lalu terdakwa dengan diboncengkan oleh saksi Mizwar dibawa ke Polsek Mendahara Ulu untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan saksi M. Fajri membawa kendaraan terdakwa, setelah sampai di Polsek Mendahara Ulu saat terdakwa akan dibawa masuk ke dalam ruangan di Polsek Mendahara Ulu saat di teras dengan posisi saksi M. Fajri berada di belakang terdakwa, saksi M. Fajri melihat terdakwa membuang sesuatu dari sepatu sebelah kanan yang digunakannya ke tanah yang saat itu saksi Edi Harapannta Sembiring Bin Rohulina juga melihatnya, kemudian saksi M. Fajri meminta terdakwa untuk mengambilnya kembali sambil bertanya kepada terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apo yang kau buang tu” terdakwa menjawab “sabu pak” lalu saksi M. Fajri kembali bertanya “punyo siapa sabu tu?” terdakwa menjawab “punyo sayo pak” lalu saksi M. Fajri dan rekan-rekannya melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan yang lain, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi PM.01.05.881.06.18.1733 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis/ Teranokoko dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA selaku atas nama pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan berat bersih 0,11 gram yang kemudian disisihkan sebanyak \pm 0,04 gram untuk pengujian di Balai POM;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ARPAN (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan cara 3 (tiga) kali diberikan secara Cuma-Cuma dan yang ke empat dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan/ dijual kepada JOKO (DPO) namun saat bertemu dengan pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 14.30 wib JOKO mengatakan tidak membawa uang untuk membayar 1 (satu) paket sabu yang terdakwa bawa dan JOKO meminta terdakwa untuk membawanya kembali hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **DEDI Bin BAWI** pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 atau Tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Simpang Tuan - Muara Sabak Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dengan berat bersih 0,11 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat Kapolsek Mendahara Ulu IPTU Abdul Jalil sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang pemuda dari Sekernan yang membawa Narkotika jenis sabu menuju Desa Pematang Rahim, kemudian saksi Mizwar Ilfandi Harahap Bin Hamzah Harahap bersama-sama dengan saksi Mochamad Fajri Bin Sudjawoto serta rekan-rekan yang lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Mendahara Ulu, lalu sekira pukul 15.00 wib saksi Mizwar dan saksi M. Fajri terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU sesuai dengan ciri-ciri yang telah mereka dapatkan kemudian saksi Mizwar menghentikan terdakwa lalu terdakwa dengan diboncengkan oleh saksi Mizwar dibawa ke Polsek Mendahara Ulu untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan saksi M. Fajri membawa kendaraan terdakwa, setelah sampai di Polsek Mendahara Ulu saat terdakwa akan dibawa masuk ke dalam ruangan di Polsek Mendahara Ulu saat di teras dengan posisi saksi M. Fajri berada di belakang terdakwa, saksi M. Fajri melihat terdakwa membuang sesuatu dari sepatu sebelah kanan yang digunakannya ke tanah yang saat itu saksi Edi Harapannta Sembiring Bin Rohulina juga melihatnya, kemudian saksi M. Fajri meminta terdakwa untuk mengambilnya kembali sambil bertanya kepada terdakwa "apo yang kau buang tu" terdakwa menjawab "sabu pak" lalu saksi M. Fajri kembali bertanya "punyo siapa sabu tu?" terdakwa menjawab "punyo sayo pak" lalu saksi M. Fajri dan rekan-rekannya melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan yang lain, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi PM.01.05.881.06.18.1733 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis/ Teranokoko dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA selaku atas nama pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan berat bersih 0,11 gram yang kemudian disisihkan sebanyak $\pm 0,04$ gram untuk pengujian di Balai POM;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ARPAN (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan cara 3 (tiga) kali diberikan secara cuma-cuma dan yang ke empat dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan/ dijual kepada JOKO (DPO) namun saat

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 14.30 wib JOKO mengatakan tidak membawa uang untuk membayar 1 (satu) paket sabu yang terdakwa bawa dan JOKO meminta terdakwa untuk membawanya kembali hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. MIZWAR HARAHAP Bin HAMZAH HARAHAP;

- Bahwa berawal dari Kapolsek mendapat informasi dari masyarakat ada seorang pemuda dari Kecamatan Sekernan yang membawa Narkotika Jenis Sabu menuju Desa Pematang Rahim, berdasarkan cirri-ciri dan kendaraan yang disebutkan oleh Kapolsek, saksi bersama rekan saksi langsung bergerak guna penangkapan;
- Bahwa penangkapan terjadi pada Hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira Pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Tuan pas didepan Polsek Mendahara Ulu;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima, motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah motor Jenis Suzuki Satria FU;
- Bahwa terdakwa saksi stop dan digiring kekantor pas di depan teras kantor Polsek terdakwa melepaskan sepatu dan membuangnya, kebetulan rekan saksi pas dibelakang terdakwa dan melihat langsung Narkotika jenis sabu tersebut jatuh dilantai;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket kecil tersebut ditemukan dilantai teras Mako Polsek Mendahara Ulu pada saat terdakwa diamankan dan berusaha untuk membuangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, karena posisi saksi didepan terdakwa akan tetapi rekan saksi pas dibelakang terdakwa;
- Bahwa pada saat itu rekan saksi langsung berteriak “apo yang kau buang itu” dan dijawab oleh terdakwa “sabu pak” dan terdakwa mengakui kalau sabu tersebut miliknya dan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa jarak dengan tempat ditemukan sabu-sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat di introgasi dia mengakui dia membeli dengan saudara Arpan yang berada di Desa Pulau Kayu Aro;

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa kalau terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. MOCHAMAD FAJRI Bin SUDJAWOTO;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sabu ditemukan ditanah atau dilantai teras depan Polsek Mendahara Ulu;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sabu-sabu tersebut dibuang dimana pada saat itu saksi posisi dibelakang terdakwa pada saat menuju ke Kantor Polsek;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dibuang dalam kondisi berada dalam plastik bening yang dilipat-lipat;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat di interogasi mengakui dia membeli dengan saudara Arpan yang berada di Desa Pulau Kayu Aro;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada diri terdakwa, dia mengakui di beli pada hari itu juga sekira Pukul 05.30 WIB dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakannya ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira Pukul 14.00 WIB Kapolsek Mendahara Ulu IPTU Abdul Jalil mendapat informasi dari masyarakat, kalau ada seorang pemuda dari Kec.Sekernan yang membawa Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut berbekal ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakan terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan disekitar wilayah Mendahara Ulu, sekira Pukul 15.00 WIB saksi bersama rekan melihat pelaku melintas sesuai dengan cirri-ciri lalu saksi membuntuti pelaku dan mencoba menghubungi Anggota atau rekan saksi yang lain yang Stan By di Polsek untuk melakukan penyetopan pas didepan Mako Polsek Mendahara Ulu rekan saksi langsung melakukan penyetopan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa di giring untuk naik ke atas yang mana Kantor Polsek posisinya diatas jalan raya, pada saat terdakwa mau masuk kedalam atau masih posisi diteras, saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dari dalam sepatu dan membuangnya kelantai teras kantor Polsek dan pada saat itu rekan saksi langsung berteriak "apo yang kau buang itu" dan dijawab oleh terdakwa "sabu pak" dan terdakwa mengakui kalau sabu tersebut miliknya dan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ada lagi barang bukti lain yang di temukan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. EDI HARAPANTA SEMBIRING Bin ROHULINA;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini selaku saksi dari peristiwa penangkapan saudara terdakwa yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada Hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira Pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Tuan pas didepan Polsek Mendahara Ulu;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam kantor Polsek Mendahara Ulu untuk melakukan pengurusan surat ;
- Bahwa saksi melihat penangkapan tersebut karena pada saat itu posisi terdakwa dibawah kantor dan saat digiring ke atas kantor saksi melihat langsung;
- Bahwa saksi melihat narkotika jenis sabu tersebut, pada saat setelah terdakwa sudah diteras atau depan kantor polsek, terdakwa melepaskan sepatunya dan pada saat itulah ditemukan sabu dalam paket kecil, dan salah seorang dari Anggota Polsek juga meneriakan hal tersebut, barang apo itu dan spontan terdakwa bilang “sabu pak”;
- Bahwa

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan ketika didepan polsek terdakwa distop, tapi sebelum di stop terdakwa merasa ada yang membututinya dari belakang, pas didepan Polsek terdakwa distop dan disuruh turun dari motor dan ditanyakan kelengkapan surat-surat motor dan SIM dan terdakwa langsung dibawa keatas atau kedalam perkarangan kantor Polsek;
- Bahwa kemudian di depan kantor polsek, terdakwa melepas sepatu yang mana sabu tersebut ada didalam sepatu terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang sabu tersebut akan tetapi ada petugas Kepolisian yang melihat terdakwa melemparkan sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut jatuh di lantai teras Polsek ;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam sepatu bagian kanan ;
- Bahwa awalnya terdakwa melepas kedua sepatu yang dipakainya, kemudian sepatu sebelah kanan terdakwa ambil dan diayunkan sepatu tersebut dan sabu tersebut terlempar;
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang akan diberikan kepada sdr. JOKO karena sdr. JOKO memesannya ;
- Bahwa atas pesanan tersebut sdr. JOKO tidak ada memberikan upah ;
- Bahwa cara sdr. JOKO memesan sabu tersebut adalah pada Hari Jum,at tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, sdr. JOKO menelpon terdakwa dan menanyakan “bang kapan abang masuk (mengambil buah kelapa) tolong belikan aku sabu besok duitnya aku ganti kalo sudah sampai disini sabunya” ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. ARPAN didaerah Pulau Kayu Aro ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali tersebut berasal dari saudara Arpan dimana Paket tersebut harganya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa biasanya mengkonsumsi sabu di rumah sdr. ARPAN ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,11gr-0,04 gr = sisa 0,07 gr, Sepasang sepatu warna hitam merk Kinbos, 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna merah hitam tanpa nomor Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada Hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira Pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Tuan tepatnya didepan Polsek Mendahara Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan ketika didepan polsek terdakwa distop oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa digiring menuju ke kantor Polsek tersebut ;
- Bahwa kemudian di depan kantor polsek, terdakwa melepas sepatu yang mana pada saat itu terdakwa mencoba membuang barang yang diduga sabu yang sebelumnya terdapat di dalam sepatu yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa melihat hal tersebut petugas Kepolisian yang berada di belakang terdakwa berteriak dengan mengatakan "apo yang kau buang itu" dan dijawab oleh terdakwa "sabu pak" ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ada lagi barang bukti lain yang di temukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiritas yaitu :

Primair terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun Subsudiritas maka akan Majelis pertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum ;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **DEDI Bin BAWI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur dengan melawan hak atau melawan hukum, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada Hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira Pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Tuan tepatnya didepan Polsek Mendahara Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan ketika didepan polsek terdakwa distop oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa digiring menuju ke kantor Polsek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di depan kantor polsek, terdakwa melepas sepatu yang mana pada saat itu terdakwa mencoba membuang barang yang diduga sabu yang sebelumnya terdapat di dalam sepatu yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa melihat hal tersebut petugas Kepolisian yang berada di belakang terdakwa berteriak dengan mengatakan “apo yang kau buang itu” dan dijawab oleh terdakwa “sabu pak” ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ada lagi barang bukti lain yang di temukan;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Arpan di daerah Pulau Kayu Aro;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut merupakan titipan JOKO yang dibeli dari sdr. ARPAN ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut hanya sebatas keterangan terdakwa tanpa dikuatkan dengan bukti lainnya, maka terhadap keterangan tersebut tidak cukup dalam batas minimal pembuktian sebagaimana yang disyaratkan didalam KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.06.18.1733 tertanggal 25 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Putih Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk kristal
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT

PUSTAKA

Identifikasi Methamphetamin Positif Negatif MA PPMN 14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat UPC PT. PENGADAIAN PERSERO Muara Sabak tanggal 11 Juni 2018 diketahui total berat bersih sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 0,11 gr disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 gr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa elemen unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dalam dakwaan 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur yang lainnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika**

Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur dengan **melawan hak atau melawan hukum**, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dan *menguasai* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada terdakwa melampaui dosis pemakaian sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan surat-surat serta barang bukti maka didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada Hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira Pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Tuan tepatnya didepan Polsek Mendahara Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan ketika didepan polsek terdakwa distop oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa digiring menuju ke kantor Polsek tersebut ;
- Bahwa kemudian di depan kantor polsek, terdakwa melepas sepatu yang mana pada saat itu terdakwa mencoba membuang barang yang diduga sabu yang sebelumnya terdapat di dalam sepatu yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa melihat hal tersebut petugas Kepolisian yang berada di belakang terdakwa berteriak dengan mengatakan “apo yang kau buang itu” dan dijawab oleh terdakwa “sabu pak” ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ada lagi barang bukti lain yang di temukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.06.18.1733 tertanggal 25 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Putih Bening

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk kristal

• Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT

PUSTAKA

Identifikasi Methamphetamine Positif Negatif MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat UPC PT. PENGGADAIAN PERSERO Muara Sabak tanggal 11 Juni 2018 diketahui total berat bersih sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 0,11 gr disisihkan untuk BPOM seberat 0,04 gr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka Majelis menyimpulkan terdakwa telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu, sehingga elemen unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

3. Secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU RI No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU RI No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";
- Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dikaitkan dengan rumusan pasal diatas, dimana terdakwa selaku orang perseorangan yang tentu saja tidak memiliki alasan apapun pun untuk memiliki/menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari terdakwa menggunakan sabu sabu dan selanjutnya terhadap sisa tersebut akan diserahkan kepada sdr. JOKO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 3 kali ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, terdakwa di dakwa dengan perkara yang berhubungan saat terdakwa ditangkap sehingga menurut pertimbangan Majelis terdakwa telah memenuhi elemen unsur 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan mengenai perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya dan lagi pula ternyata dipersidangan tidak ada satupun bukti yang dapat menjelaskan terdakwa positif mengkonsumsi narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis tidak melihat kondisi terdakwa sebagai pengguna yang telah sampai pada taraf kecanduan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai fakta hukum tersebut, telah Majelis pertimbangan dalam unsur dakwaan diatas sehingga sebagai satu kesatuan yang utuh dalam Majelis menjawab pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan tersebut sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Keadaan-keadaan meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lamanya tuntutan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum untuk diri terdakwa menurut Majelis Hakim terlalu berat dibandingkan dengan banyaknya sabu-sabu yang didapatkan pada diri terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu dengan berat bersih 0,11 gr;

Menimbang, bahwa dengan jumlah tersebut, maka dapatlah menjadi petunjuk bahwa terhadap sabu tersebut untuk dipergunakan sehari-sehari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu kondisi yang menjadikan fakta hukum terhadap sabu yang dikuasai tersebut untuk diperjual belikan atau setidaknya terdakwa pernah menjual belikan sabu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menginsyafi terhadap ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut adalah minimal khusus akan tetapi apabila ancaman minimal khusus tersebut diterapkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim terlalu berat serta tidak mencerminkan nilai keadilan khususnya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap lamanya pidana penjara yang akan terdakwa jalankan, akan Majelis jatuhi dengan menerobos ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No 35

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,11gr- 0,04gr = sisa 0,07 gr dikarenakan barang yang dilarang dalam peredarannya maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan** Sepasang sepatu warna hitam merk Kinbos, 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna merah hitam tanpa nomor Polisi dikarenakan milik dari terdakwa dan terhadap barang bukti barang tersebut tidak ada hubungan yang menentukan dalam terjadinya tindak pidana ini maka terhadap barang barang tersebut **dikembalikan kepada sdr. DEDI Bin BAWI ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DEDI Bin BAWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI Bin BAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka dapat digantikan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,11gr-0,04gr = sisa 0,07 gr;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Sepasang sepatu warna hitam merk Kinbos ;
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna merah hitam tanpa nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada sdr. **DEDI Bin BAWI** ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **RIVAN RINALDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **OSSEPH ARIESTA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **YUANA PRASTHA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAN RINALDI, SH

Panitera Pengganti

OSSEPH ARIESTA, SH